



PUTUSAN

Nomor 0628/Pdt.G/2024/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Tempat/tgl lahir 28 Juli 1996, NIK xxxxxxxxxxxx umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, Tempat tgl lahir, Tegal, 02 April 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxx bangunan, pekerjaan SLTA, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0628/Pdt.G/2024/ PA.Slw tanggal 04 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juli 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 20 halaman. .Putusan Nomor 0628/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : 3328131072023154 tanggal 31 Juli 2023);

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon selama 1 bulan, telah bercampur (Badaddukhul) namun belum dikaruniai seorang anak;

3. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan dengan tentram dan harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tempramental, egois, susah dinasehati/diatur oleh Pemohon selaku kepala keluarga, bahkan Termohon sering merendahkan Pemohon dengan alasan yang tidak jelas serta Termohon tidak mau di ajak silaturahmi ke orang tua Pemohon dan tidak mau pula tinggal dirumah orang tua Pemohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2023 dengan masalah sama tersebut diatas yang menyebabkan Pemohon yang sudah tidak kuat dengan kondisi rumah tangganya tersebut akhirnya memilih untuk kembali kerumah orang tua sendiri di KABUPATEN TEGAL, sampai sekarang sudah berjalan selama 6 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;

5. Bahwa dikarenakan adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya

Halaman 2 dari 20 halaman. .Putusan Nomor 0628/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka sidang;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR;

1.-----Meng
abulkan permohonan Pemohon;

2.-----Mene
tapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak terhadap Termohon (TERMOHON);

3.-----mem
bebankan biaya perkara menurut hokum;

SUBSIDAIR ;;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Azimar Rusydi, S.Ag., M.H, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam proses mediasi telah tercapai kesepakatan sebagian yakni Pemohon bersedia memberikan nafkah Iddah, mut'ah, dan nafkah 1 orang anak kepada Termohon;

Bahwa Pemohon bersedia memberi kan nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah 1 orang anak dengan rincian sebagai berikut yang akan termuat dalam amar putusan yaitu: (1) Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,00

Halaman 3 dari 20 halaman. .Putusan Nomor 0628/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah), (2) mut'ah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas permohonan perceraian Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena pada tahap agenda jawaban Termohon, namun Termohon tidak memberikan jawaban, Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Termohon telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, tetap tidak hadir di persidangan, selanjutnya Pemohon mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----Surat

:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, bukti (P.1),
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor 3328131072023154 tanggal 31 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, bukti (P.2).

B. Bukti Saksi;

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;

Halaman 4 dari 20 halaman. .Putusan Nomor 0628/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah bulan Juli tahun 2023 yang lalu;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orangtua Termohon, hanya berjalan 1 bulan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak awal pernikahan terjadi pertengkaran dan perselisihan, karena Termohon tidak mau diajak silaturahmi ke keluarga Pemohon;
- bahwa selanjutnya bulan September 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama 6 bulan dan selama berpisah masing-masing sudah tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami istri;
- bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah bulan Juli tahun 2023 yang lalu, dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orangtua Termohon, hanya berjalan 1 bulan;
- Bahwa pernikahan Pemohon n;

Halaman 5 dari 20 halaman. .Putusan Nomor 0628/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak awal pernikahan terjadi pertengkaran dan perselisihan, karena Termohon tidak mau diajak silaturahmi ke keluarga Pemohon;
- bahwa selanjutnya bulan September 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah 6 bulan dan selama berpisah masing-masing sudah tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami istri;
- bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82

Halaman 6 dari 20 halaman. .Putusan Nomor 0628/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Azimar Rusydi, SA.g MH. namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 Maret 2024 mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian tentang mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, Bahwa Pemohon bersedia memberi kan nafkah Iddah, dengan rincian sebagai berikut yang akan termuat dalam amar putusan yaitu: (1) Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), (2) mut'ah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan, namun pada persidangan tahap pembuktian, Termohon tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, walaupun telah di beritahu di persidangan sebelumnya dan dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka permohonan dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya Termohon (*contradictoir*), (lihat: M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2006, hlm. 875);

Halaman 7 dari 20 halaman. .Putusan Nomor 0628/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok perceraian diajukan oleh Pemohon dikarenakan sejak awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah kekurangan ekonomi dari Pemohon,. Akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan September 2023 yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon mengalami pisah tempat tinggal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 6 bulan yang mana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon secara prinsip oleh Termohon telah diakui sebagian, dibantah sebagian dan diakui secara bersyarat untuk sebagian yang lain, maka terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon yang dibantah sebagian dan diakui secara bersyarat untuk sebagian tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, sehingga Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

2.-----

Bahwa gugatan Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan tetap mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH

Halaman 8 dari 20 halaman. .Putusan Nomor 0628/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan saksi-saksi yaitu Susyani binti Barhim dan Abdul latif bin Brahim ;

Menimbang, bahwa Termohon pada prinsipnya Termohon tidak keberatan bercerai , dan pada tahap pembeuktian dan seterusnya sampai perkara diputus, pihak Termohon tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.2, berupa fotokopi yang kesemuanya telah bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, dan P.2 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti relaas panggilan Termohon maka terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi dan telah terbukti pula bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti surat P.1 dan P.2 merupakan identitas Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 dan Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 9 dari 20 halaman. .Putusan Nomor 0628/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu saksi-saksi yaitu Susyani binti Barhim dan Abdul latif bin Brahim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum ada anak;
- Bahwa sejak awal pernikahannya rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran masalah kekurangan ekonomi / nafkah keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang 6 bulan, Termohon pulang ke rumahnya orangtua Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, xxxxxxxx xxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : 3328131072023154 tanggal 31 Juli 2023);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan pernah di rumah kontrakan telah melakukan hubungan badan (Ba'daddukhul) dan belum mempunyai keturunan ;

Halaman 10 dari 20 halaman. .Putusan Nomor 0628/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak awal tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebab masalah kekurangan kebutuhan nafkah keluarga;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon putus hubungan ;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil ;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Halaman 11 dari 20 halaman. .Putusan Nomor 0628/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan/atau berpisah ranjang yang masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Unsur Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil demikian halnya dengan upaya mediasi juga telah ditempuh namun tidak berhasil juga.

Menimbang, bahwa usaha perdamaian juga telah dilakukan oleh keluarga para pihak atau orang-orang yang dekat para pihak namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

2. Unsur adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam gugatannya, Pemohon menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mulai terjadi awal tahun 2021 sudah masuk kategori perselisihan dan

Halaman 12 dari 20 halaman. .Putusan Nomor 0628/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkarannya yang terus menerus sifatnya sehingga permohonan Pemohon mempunyai cukup alasan mendasar sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *"gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Pemohon dan telah didengar pula keterangan keluarga / orang dekat Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga / orang dekat telah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon beserta penyebabnya sudah bisa dijadikan alasan atau faktor penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan karena telah ditemukan faktor penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri, yakni masalah ekonomi keluarga yang kurang mencukupi;

Halaman 13 dari 20 halaman. .Putusan Nomor 0628/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan tidak bisa tetap dipertahankan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak bisa tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

3. Unsur antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan/atau berpisah ranjang yang masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal secara nyata sejak 6 bulan lalu dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi meskipun seperti komunikasi awal pernikahan. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga telah terpenuhi namun demikian terhadap jangka waktu lamanya pisah antara Pemohon dan Termohon tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleni Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada Huruf C angka 1 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan atau batin, hanya dapat dikabulkan jika

Halaman 14 dari 20 halaman. .Putusan Nomor 0628/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas); atau

2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara *a quo* diajukan oleh Pemohon dengan mendalilkan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sementara berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bersifat terus menerus dan keduanya telah berpisah selama 6 bulan lamanya, oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian karena perselisihan terus menerus dan Termohon tidak memberikan nafkah selama 12 (dua belas) bulan dan/atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan lamanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai terdapatnya perbedaan versi antara Pemohon dan Termohon perihal terjadinya pertengkaran atau perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, kaidah hukumnya berbunyi: *"Pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang demikian maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak tidak harmonis lagi yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon

Halaman 15 dari 20 halaman. .Putusan Nomor 0628/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon bisa masuk kategori pecah (*broken marriage*) karena tidak ada harapan untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan **Pasal 116 huruf (f)** Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Pasal 127 HIR dan Pasal 81 Rv maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara *contradictoir* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak bernama **Anak 1**, perempuan, tempat tanggal lahir di Tegal, 22 Februari 2020, (umur: 4 tahun) dengan pertimbangan sebagai berikut :

A. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama masa iddah. Demikian pula Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Adapun besarnya nafkah iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yaitu disesuaikan dengan penghasilannya suami;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon tidak terbukti berbuat nujuz, oleh karena itu Termohon berhak atas nafkah selama masa iddah (selama 90 hari),

Halaman 16 dari 20 halaman. .Putusan Nomor 0628/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), atas persetujuan Termohon, maka layaklah apabila nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon ditetapkan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf (c) poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

MUT'AH

Menimbang, berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, dan memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dari kerja karyawan swasta, maka Majelis Hakim secara exofficio akan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah tersebut, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagai suami yang menceraikan isterinya, Pemohon wajib memberikan kepada Termohon sesuai asas kepatutan dan kemampuannya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan menerapkan pasal 149

Halaman 17 dari 20 halaman. .Putusan Nomor 0628/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dimana hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 49:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٤٩

Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (c) Perma RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran akibat perceraian khususnya mut'ah dan nafkah iddah dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 18 dari 20 halaman. .Putusan Nomor 0628/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. Khoerun, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Moh. Anas, M.H serta Aris Setiawan, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Khoerun, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Moh. Anas, M.H

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Waskito, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran

: Rp 30.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman. .Putusan Nomor 0628/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan pertama Termohon	:	Rp	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	330.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman. .Putusan Nomor 0628/Pdt.G/2024/PA.Slw